

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA MUARA SUNGAI KOTA**

PRABUMULIH



Diajukan Oleh :

Mariska Agustina

07011181419030

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA MUARA SUNGAI
KECAMATAN CAMBAI KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**MARISKA AGUSTINA
07011181419030**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2019


Pembimbing I

**Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP.19712011992032002**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos MPA
NIP. 198108272009121000**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 23 Mei 2019.

Palembang, 23 Mei 2019

Ketua:

1. Dr. Nurmah Semil M.Si
NIP. 19712011992032002



Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung S.Sos.MPA
NIP. 198108272009121000



2. Drs. Joko Siswanto M.Si
NIP. 195706051985031003




3. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003




Mengetahui :

Dekan FISIP


Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"HARUS JADI WANITA KUAT SABAR DAN HEBAT JANGAN TINGGALKAN
SHALAT JAGA KELUARGA SERTA ADIK"**

(Anonim)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Edi Junaidi dan Ibunda Hendrawati yang telah mendidik dan memberi segenap kasih sayang
2. Saudaraku, Rahmat Fajri Alamsyah yang selalu memberikan semangat
3. Teman-teman seperjuangan
4. Dosen dan pegawai FISIP Unsri
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kendala-kendala. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Edi Junaidi dan Ibunda Hendrawati, serta saudara saya Rahmat Fajri Alamsyah yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis tiada henti;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik penulis;

6. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.SI, dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik, masukan dan saran yang membangun bagi penulis;
7. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya ;
8. Staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
9. Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi;
10. Semua keluarga dan sahabat yang telah memberikan semangat serta doa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu‘alaikum wr. wb.

Wassalamu‘alaikum wr. wb.

Indralaya, Mei 2018

Penulis

Mariska Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan	17
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
b. Teori Implementasi	17
c. Model Implementasi	18
d. Proses Implementasi.....	20
3. Konsep Alokasi Dana Desa.....	22
4. Kerangka Pemikiran	22
5. Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31

E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Desa Muara Sungai	34
B. Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	49
1. Tingkat Kepatuhan.....	50
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.....	50
b. Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat dan Pembangunan Balai Pelatihan Tempat Masyarakat Belajar.....	55
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi	59
a. Kecukupan Dana	59
b. Kecukupan Fasilitas Pendukung	61
3. Kinerja dan Dampak Yang dihasilkan	62
a. Kinerja	62
1) Memaksimalkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.....	62
2) Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat dan Pembangunan Balai Pelatihan Tempat Masyarakat Belajar	63
b. Dampak.....	64
1) Memaksimalkan Kinerja Kerja Perangkat Desa	64
2) Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Meningkatkan Kreativitas Masyarakat	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	67
2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

HALAMAN

1. Data Alokasi Dana Desa Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	3
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa	5
3. Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor.....	7
4. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Desa	8
5. Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.....	9
6. Kegiatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	11
7. Penelitian Terdahulu	27
8. Fokus Penelitian.....	31
9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	40
11. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	41
12. Keluarga Berencana (KB)	42
13. Pendidikan Warga Desa Muara Sungai.....	43
14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	44
15. Jumlah Tempat Ibadah Desa MUara Sungai	45
16. Keadaan Ekonomi Desa Muara Sungai.....	45
17. Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Muara Sungai Tahun 2017.....	47
18. Daftar Nama Anggota BPD Desa Muara Sungai Tahun 2017	47
19. Matriks Hasil Temuan Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

HALAMAN

1. Kondisi Ruang Kerja Sekretaris dan Kepala Desa	7
2. Kondisi Bagian Depan Kantor Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai	8
3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	18
4. Proses Implementasi	20
5. Alur Pemikiran	26
6. Kantor Desa Muara Sungai(dari depan)	34
7. Kantor Desa Muara Sungai(dari samping)	50
8. Perbandingan Ruang Kerja Kantor Desa Pangkul dan Muara Sungai .	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

HALAMAN


1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Kartu Konsultasi
4. Pedoman Wawancara.....
5. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan belum maksimalnya implementasi kebijakan pemberian bantuan ADD. Lokasi penelitian Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan ADD di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu satu tingkat kepatuhan dimana belum terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan pembangunan taman bacaan masyarakat dan balai pelatihan tempat masyarakat belajar, dua kelancaran rutinitas fungsi belum cukupnya dana serta fasilitas pendukung, tiga kinerja seharusnya terbangun sarana dan prasarana kantor desa dan tersedia taman bacaan masyarakat dan balai pelatihan tempat masyarakat belajar dan dampak yang diinginkan dari adanya kinerja yaitu kerja perangkat desa lebih baik dan agar minat baca masyarakat dan kreativitas masyarakat lebih meningkat. implementasi yang diinginkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota No 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih belum memenuhi 3 aspek dari teori Ripley dan Franklin yang telah dijelaskan diatas.

Kata Kunci : implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil M.Si

NIP. 19712011992032002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA


NIP. 19810827200912002

Indralaya, Mei 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA

NIP. 19810827200912002

Abstract

The research is in the backgroup with an unprecedented implementation of the ADD-on support policy. Research location of Muara Sungai District Cambai City Prabumulih. This thesis aims to determine the implementation of ADD assistance policy in the village estuary district Cambai City Prabumulih. The type of research used is descriptive with qualitative methods. Data collection is done by interview techniques, observations and documentation. The theory used in this research is the Ripley and Franklin theory, where the success of policy implementation is influenced by three aspects, namely one level of compliance which has not been implemented development of village office facilities and infrastructure and development of community reading park and training hall where the community learns, two smooth function routines yet insufficient funds and supporting facilities, three of its performance is supposed to awaken village office facilities and infrastructure and there is a community reading park and training hall where the community learns, and the desired impact of performance is the work of the village device better and for the interest of reading the community and creativity of the community increased. Implementation of the desired research results showed that the implementation of regulation No 7 years mayor 2015 about the provision of aid allocation of village estuary district Cambai City Prabumulih has not fulfilled the 3 aspects of the Ripley theory and the above described Franklin

Key words : implementation, policy, Allocation of village funds

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil M.Si

NIP. 19712011992032002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA


NIP. 19810827200912002

Indralaya, Mei 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA

NIP. 19810827200912002

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan yang baik seharusnya sesuai dengan rancangan kerangka acuan dan teori, korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya, adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan, sosialisasi kebijakan, pemantauan secara terus menerus dan memberikan bobot yang sama antara kebijakan dan implementasinya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut teori Ripley and Franklin dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang terjadi, implementasi dan dampak dari semua peraturan yang ada.

Sejak adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah mengakui adanya otonomi desa dan Kepala Desa dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta sebagai

konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah tersedianya dana yang cukup.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk perangkat dan sumber keuangan desa serta menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan suatu wilayah sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (kepalanya adalah Kepala Desa) atau kelompok rumah luar kota yang merupakan satu kesatuan.

Soenardjo menyatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki ikatan lahir dan batin sangat kuat karena masih adanya keturunan yang sama atau karena sama-sama memiliki kepentingan ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Mereka memiliki susunan pengurus yang mereka pilih bersama-sama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pemahaman tentang desa di atas bahwa Desa adalah sebuah organisasi pemerintahan yang secara politik memberikan suatu hak atau wewenang tertentu dalam hal mengurus serta mengatur masyarakat dalam lingkungannya. Desa juga berperan dalam menunjang program-program yang oleh pemerintah serta menjadi garda dalam suatu keberhasilan dari segala program-program dari pemerintah tersebut.

Menurut Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemberian bantuan alokasi dana desa, alokasi dana desa adalah bagian dana perimbangan yang ada untuk

Pemerintah Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota setelah berkurangnya dari dana alokasi khusus.

Sumber pendapatan desa dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian untuk desa.
3. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah untuk kabupaten/kota dan desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Tabel 1.1

Data Alokasi Dana Desa Kecamatan Cambai Kota Prabumulih

Desa	Tahun	Alokasi Dana Desa	Dana Desa	Penduduk
Pangkul	2015	Rp.210.100.000	Rp.444.705.000	3910 Jiwa
	2016	Rp.268.881.000	RP.889.410.000	3950 Jiwa
	2017	Rp.327.663.000	Rp.1.128.562.000	3984 Jiwa
Muara Sungai	2015	Rp.209.100.000	Rp.433.600.000	2202 Jiwa
	2016	Rp.249.268.000	Rp.871.463.000	3267 Jiwa
	2017	Rp.302.836.000	Rp.1.103.213.000	4366 Jiwa

Sumber : Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Cambai,2018

Dalam ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang ada untuk

Kabupaten kepada kepala desa yang di Kabupaten/Kota dengan lebih memperhatikan keadilan serta menjamin adanya suatu pemerataan dalam pembagian.

Pemberian alokasi dana desa kecamatan Cambai pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 bahwa alokasi dana desa adalah bagian dana perimbangan yang untuk pemerintah kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota setelah berkurang dari dana alokasi khusus.

Bantuan alokasi dana desa adalah dana bantuan yang secara langsung untuk alokasi kepada pemerintahan desa yang tertinggi seperti kepala desa yang untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa yang penting bagi masyarakat setempat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaan serta pertanggung jawaban oleh kepala desa.

Maksud dari pemberian bantuan alokasi dana desa ini adalah sebagai suatu bantuan stimulan atau dana pemicu untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembersayaan masyarakat.

Tujuan dari pemberian bantuan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 pasal 3 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
3. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pengembalian pembangunan.

Tabel 1.2

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Bidang Pemerintahan Penyelenggaraan Desa	a) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat b) Tunjangan perangkat BPD c) Tunjangan bendahara d) Pokja profil desa e) Operasional desa f) Operasional BPD g) Biaya BPJS	Rp. 155.520.000 Rp. 51.600.000 Rp. 10.800.000 Rp. 1.550.000 Rp. 46.100.800 Rp. 6.000.000 Rp. 1.000.800
2	Bidang Pembangunan Desa	a) Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana b) Pembangunan jalan c) Pembangunan saluran air	Rp. 24.772.200 Rp. 506.289.600 Rp. 62.280.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a) Operasional PKK b) Bulan bhakti gotong royong c) Operasional karang taruna d) Operasional lembaga adat e) Operasional LPM	Rp. 6.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Operasional posyandu b) Pengadaan perlengkapan peralatan posyandu c) Pembuatan kandang ternak ayam potong d) Bantuan rumah jamur kelompok jamur tiram e) Pelatihan Siskeudes f) Pelatihan pembuatan concblock	Rp. 2.000.000 Rp. 18.708.000 Rp. 512.858.000 Rp. 10.895.000 Rp. 15.000.000 Rp. 12.434.000
Total			Rp. 1.452.808.400

Sumber : Laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa Muara Sungai, 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa sesuai Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 pengalokasian dana desa sudah pemerintah Desa Muara Sungai pelaksanaannya namun masih banyak mengalami masalah-masalah sehingga kebijakan alokasi dana desa ini belum berjalan dengan maksimal.

Tabel di atas menunjukkan pembangunan apa saja yang ada pada tahun 2017 di Desa Muara Sungai. Dari beberapa pembangunan desa, ada pembangunan yang belum terlaksana berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa seperti belum terlaksana secara maksimal pembangunan sarana dan prasarana, belum adanya pembangunan taman bacaan masyarakat dan balai pelatihan tempat masyarakat belajar.

Dari Laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa Muara Sungai di tempat penelitian menunjukkan bahwa secara implementatif program tersebut masih ada beberapa pembangunan yang belum maksimal dan bahkan ada yang belum terlaksana.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa pada bab II pasal 2 ada 4 poin penting yang harus ada dengan menggunakan Alokasi Dana Desa yaitu :

No	Pasal 2
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan penegasan batas desa b. Pendataan desa c. Penyusunan tata ruang desa d. Penyelenggaraan musyawarah desa e. Pengelolaan informasi desa f. Penyelenggaraan perencanaan desa g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
2.	Pelaksanaan pembangunan desa <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan permukiman b. Jalan desa c. Drainase desa 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Sanitasi lingkungan b. Air bersih berskala lingkungan c. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan <ol style="list-style-type: none"> a. Taman bacaan masyarakat b. Pendidikan anak usia dini c. Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Pasar desa b. Pembentukan dan pembangunan BUM desa c. Pembibitan tanaman pangan d. Pembukaan lahan pertanian / perkebunan e. Pengelolaan usaha hutan desa f. Kolan ikan dan pembenihan ikan g. Kandang ternak 5) Pelestarian lingkungan hidup

	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghijauan b. Pemeliharaan hutan bakau c. Pembersihan daerah aliran sungai
3.	Pembinaan kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban c. Pembinaan kerukunan umat beragama d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga e. Pembinaan lembaga adat f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
4.	Pemberdayaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan b. Pelatihan teknologi tepat guna c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa d. Peningkatan kapasitas masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a) Kader pemberdayaan desa b) Kelompok usaha ekonomi produktif c) Kelompok perempuan d) Kelompok tani e) Kelompok masyarakat miskin f) Kelompok pengrajin

Sumber : Peraturan Walikota No 7 tahun 2015

Dari tabel di atas poin penting yang harus ada dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Pada poin 1 (a-h) sudah terlaksana, poin 2 (1,2,4,5) sudah terlaksana dan untuk poin 4 dan 5 juga sudah terlaksana namun masih ada poin yang belum terlaksana sesuai dengan yang telah ada dalam kebijakan, poin yang belum terlaksana tersebut yaitu no (1) bagian I dan no (2) bagian 3 yang a dan c. oleh karena masih adanya yang belum terlaksana maka peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai latar belakang skripsi.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa harus adanya penyelenggaraan pemerintahan desa seperti :

- a) Penetapan dan penegasan batas desa
- b) Pendapatan desa

- c) Penyusunan tata ruang desa
- d) Penyelenggaraan musyawarah desa
- e) Pengelolaan informasi desa
- f) Penyelenggaraan perencanaan desa
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- h) Penyelenggaran kerjasama antar desa
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

Dari penjelasan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemberian bantuan alokasi dana desa, jika dilihat dari lapangan ada satu yang belum terlaksana secara maksimal Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek).

Jenis sarana dan prasarana Kantor Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a) Peralatan atau perlengkapan kantor
- b) Mesin-mesin kantor
- c) Mesin komunikasi kantor
- d) Perabot kantor
- e) Interior kantor
- f) Tata ruang kantor

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Inventaris dan Alat Tulis Kantor

Uraian	Jumlah	Keberadaan	Kondisi
Mesin Tik	0	Tidak Ada	-
Meja	1	Ada	Buruk
Kursi Kerja	1	Ada	Baik
Lemari Arsip	1	Ada	Baik
Komputer	0	Tidak Ada	-
Mesin Fax	0	Tidak Ada	-
Kendaraan Dinas	0	Tidak Ada	-

Sumber : Data Diolah Penulis Berdasarkan Kantor Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai



Ruang kerja sekretaris

Ruang kerja kepala desa

Gambar 1.1 : Kondisi Ruang Kerja Sekretaris dan Ruang Kerja Kepala Desa

Sumber : Dokumen Pribadi Berdasarkan Penelitian di lapangan

Gambar 1.1 dapat dilihat bagaimana kondisi kantor Desa Muara Sungai, sarana dan prasarana inventaris dan alat tulis kantor masih banyak yang tidak ada dalam ruang kerja dan harus ada pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja kerja perangkat desa. Sedangkan ruang kerja sekretaris tidak seperti ruang kerja pada standarnya dimana pada gambar 1 terlihat hanya seperti tempat penyimpanan barang inventaris desa, dan ruang kerja kepala desa juga terlihat seperti ruangan yang tidak terawat karena dari kondisi ruangan yang tidak ada fasilitas pendukung untuk bekerja.

Peraturan yang ada dalam Peraturan Walikota harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah pemerintah tetapkan, sehingga keberadaan dari Peraturan Walikota ini terasa manfaatnya. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 ini dalamnya terdapat Bab II Pasal 2 huruf I yang mengatur tentang pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.

Penggunaan alokasi dana desa sebesar Rp. 327.663.000 dan pengalokasiannya sebesar Rp. 7.892.000 untuk belanja pemeliharaan sarana dan prasarana desa, namun dari hasil observasi sementara adanya temuan bahwa kantor desa Muara Sungai sarana dan prasarana belum memadai dilihat dari data berupa foto yang penulis ambil langsung ke lapangan.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana gedung kantor desa

Uraian	Jumlah	Keberadaan	Kondisi
Gedung Kantor	1	Ada	Baik
Jumlah Ruang Kerja	2	Ada	Baik
Balai Desa	1	Ada	Baik
Listrik	1	Ada	Baik
Air Bersih	1	Adaa	Baik
Telepon	0	Tidak Ada	-
Rumah Dinas Kepala Desa	0	Tidak Ada	-
Rumah Dinas Perangkat Desa	0	Tidak Ada	-

Sumber : Data Berdasarkan Kantor Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai



Bagian depan kantor desa

Ruang musyawarah

Gambar 1.2 : Kondisi Bagian Depan Kantor Desa dan Ruang Musyawarah

Sumber : Dokumen Pribadi Berdasarkan Penelitian di lapangan

Tabel 1.6
Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Biaya
1	Bidang Pembangunan Desa	Kelanjutan Pembangunan Pagar Kantor Desa	Rp.7.892.200
		Pembuatan Tempat Parkir Kantor Desa	Rp.16.940.000
Total			Rp.24.832.200

Sumber : Laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa Muara Sungai, 2018

Dari gambar 1.2 di atas terlihat jelas kondisi kantor desa Muara Sungai yang tidak terawat seperti bukan kantor yang masih beroperasi. Jika dilihat dari tabel 1.5 prasarana kantor ini sudah seperti yang penulis jelaskan. Sedangkan dalam tabel 1.6 adanya pembangunan lanjutan pagar kantor desa dan pembuatan tempat parkir kantor desa faktanya dalam foto yang penulis ambil langsung dari lapangan, motor perangkat desa parkir harus meletakkan motor pada teras depan kantor karena belum adanya bangunanya parkir depan kantor tidaklah sesuai karena dana untuk membuat lahan parkir sudah ada dan tidak mereka gunakan dengan seharusnya.

2. Belum Adanya Taman Bacaan Masyarakat dan Belum Adanya Balai Pelatihan Tempat Masyarakat Belajar

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa harus adanya pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti :

- a) Taman Bacaan Masyarakat
- b) Pendidikan Anak Usia Dini
- c) Balai Pelatihan atau Kegiatan Belajar Masyarakat
- d) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
- e) Sarana dan Prasarana Lainnya Sesuai Kondisi Desa

Dari penjelasan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa, setelah penulis analisis ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana seperti permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai adalah sulitnya menumbuhkan minat baca masyarakat atau pelajar di Desa Muara Sungai, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya baca tulis pada era globalisasi seperti sekarang sehingga tidak adanya pembangunan taman baca daerah karena akan menjadi bangunan

yang kurang berkenan dalam masyarakat sekitar dan belum adanya balai pelatihan tempat masyarakat belajar untuk lebih mengembangkan bakat pada diri masing-masing, serta tidak adanya pelatih tertentu yang pemerintah tugaskan untuk mengasah bakat pemuda-pemudi atau masyarakat setempat sehingga keikutsertaan dalam lomba-lomba yang pemerintah kota adakan kurang berperan karena belum adanya kesiapan yang matang baik dari masyarakat maupun pemerintahan desa.

Berikut tabel penjabar dari kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai.

Tabel 1.3
Kegiatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan Setapak Dusun I Balai Adat	Rp. 45.957.000
		Pembangunan Jalan Setapak Dusun I Kelinci	Rp. 72.668.400
		Pembangunan Jalan Setapak Dusun III	Rp. 45.957.000
		Pembangunan Jalan Setapak Dusun IV	Rp. 45.698.600
		Pembangunan Jalan Setapak V (Perdianto)	Rp. 95.572.200
		Pembangunan Jalan Setapak V (Herwan)	Rp. 95.158.600
		Pembangunan Jalan Setapak V (Kebun Karet)	Rp. 30.365.000
		Pembangunan Paret Dusun IV (Adam)	Rp. 26.925.000

	Pembangunan Paret Dusun II	Rp. 26.774.000
	Pembangunan Paret Dusun II (Kaspin)	Rp. 26.774.000
	Pembangunan Paret Dusun I (Bambang)	Rp. 30.058.000
	MCK Dusun V (Belakang Rumah Herwin)	Rp. 47.412.400
	Pembangunan sumur bor 3 unit	Rp. 62.280.000
	Total	Rp. 568.569.600

Sumber :Laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa Muara Sungai,2018

Dari tabel di atas bisa terlihat pembangunan apa saja yang terlaksana pada tahun 2017 memang tidak adanya pembangunan taman bacaan masyarakat dan belum adanya balai pelatihan tempat masyarakat belajar. Dari tabel di atas dapat juga melihat bahwa pembangunan di Desa Muara Sungai lebih berfokus pada pembangunan jalan dan tidak berfokus dalam pembangunan yang mendukung untuk pelajar mengembangkan pelajaran dari sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberian bantuan alokasi dana desa di Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini harapannya agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik agar dapat mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan.

B. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini harapannya agar dapat memberikan suatu gambaran tentang implementasi kebijakan publik dan bagi pemerintah terkait dalam hal ini Kepala Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan alternatif dan masukan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan sehingga dapat menjadi alat monitor bagi pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : UNPAD Press.
- Dudung.”7 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli”.13 Mei 2018. Dosenpendidikan.com
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S.(ed). 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*, Bandung : PT. Bina Aksara.
- Mangkunegara, A.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT. Rosda Karya.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework dalam Administration and Society*, London : Sage.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sasrawan,Hedi.”16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli”.13 Mei 2018. Srawan.blogspot.com
- Silalahi,Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administras*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soenardjo, R.H. Unang. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung : Taristo.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta.
- Wibawa, Samudra. 1992. *Studi Implementasi Kebijakan Laporan Penelitian*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa).